

UNIT– PELAKSANA – TEKNIS

2024

PERMENAKER NO. 01, BN 2024/NO. 10, 13 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :

- Untuk optimalisasi jangkauan pelayanan pelatihan vokasi dan produktivitas serta perluasan kesempatan kerja, perlu dibentuk satuan pelayanan pada unit pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;
- bahwa pembentukan satuan pelayanan pada unit pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021; PERMENAKER No. 1 Tahun 2022; PERMENPANRB No. 2 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang perubahan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Ketenagakerjaan.

CATATAN :

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2024;
- Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.